

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id

Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah



Layanan Sistem Informasi Kepegawaian (ABSENSI KEMENAG, SIMPEG, E-KINERJA BKN, MY ASN BKN)

No. SK : 541

Persyaratan

1. Tersedianya pejabat/ petugas yang kompeten pada tempat waktu yang ditentukan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. ASN menuju PTSP mengajukan permohonan konsultasi tentang sistem informasi kepegawaian dan/atau menyerahkan surat tugas konsultasi dari pimpinan satuan kerja/ unit kerjanya PTSP.
2. Petugas PTSP mencatat dan/atau men scan surat tugas konsultasi.
3. Petugas PTSP menghubungi petugas Kepegawaian dan Hukum dan/atau menyerahkan surat tugas konsultasi.
4. Petugas Kepegawaian dan Hukum menyetujui konsultasi, konsultasi dilaksanakan di ruang PTSP dan/atau di ruang Kepegawaian dan Hukum.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Konsultasi

Pengaduan Layanan

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang

Jalan Lintas Kepahiang-Curup Kompleks Perkantoran Kelobak Kepahiang 39372

07323341064

kepahiang.kemenag.go.id



Kementerian Agama Republik Indonesia / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah

Kementerian Agama, Provinsi Bengkulu / Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Kepahiang
Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:

1. Datang langsung atau secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang ke alamat Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepahiang, Jalan Lintas Kepahiang-Curup, Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang, Desa Klobak Kepahiang, 39172

2. Melalui pesan Whatsapp melalui nomor +62822-7830-3633

3. Secara online melalui link:

<https://bit.ly/DumaskemenagKPH>

4. Secara online melalui SP4N LAPOR!: lapor.go.id